

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic state*) yang terbesar di dunia dimana secara geografis dua pertiga wilayahnya adalah perairan yang luasnya  $\pm 8,6$  Juta  $\text{km}^2$ , sedangkan sepertiganya lagi adalah wilayah daratan dengan jumlah pulau 17.506 buah dan mempunyai garis pantai sepanjang  $\pm 81.000$   $\text{km}^2$ . Dimana geografis Indonesia berada pada posisi silang antara Benua Asia dengan Benua Australia dan antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik sehingga wilayah perairan Indonesia menjadi sangat strategis dalam segala bidang. Dengan dua pertiga wilayah Indonesia adalah kelautan, maka laut memiliki fungsi yang beraneka ragam yang dapat dikembangkan untuk menopang peningkatan kesejahteraan manusia. Masa depan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kecakapan/kemampuan sebagai warga negara untuk memanfaatkannya. Dari fenomena diatas menuntut dan mendorong : Universitas, Lembaga riset dan dunia usaha agar peluang yang terdapat dilaut dapat digali dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa dan umat manusia melalui pembangunan berwawasan bahari.

Negara Republik Indonesia ditinjau dari geostrategi dan geopolitik, Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian dari letak geografis yang sangat strategis, karena perairan yang dimiliki mempunyai potensi sumber daya kelautan terutama sektor perikanan, yang dapat menunjang

pembangunan Nasional dan mensejahterakan masyarakat, di perairan Indonesia dan sekitarnya juga merupakan tempat mata pencaharian secara perorangan, badan usaha nasional maupun internasional guna memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan. Adapun kerugian yang muncul yaitu gangguan kamtibmas di perairan dan hal ini cenderung meningkat kualitas ataupun kuantitasnya seiring dengan dampak globalisasi dan kemajuan Iptek terutama dari luar negeri, dengan pelaku semakin terorganisir, modus operandi dan peralatan yang canggih, berdampak luas dan meresahkan masyarakat serta menghambat tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional<sup>1</sup>.

Perairan Indonesia yang dikenal sebagai perairan yang kaya sumber daya kelautannya terutama sumber daya ikan yang besar jumlahnya dan beragam jenisnya sesuai dengan tipologi daerah perairan yang ada. Namun demikian potensi sumber daya ikan tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dengan baik untuk kesejahteraan rakyat dan yang sangat menyedihkan dan ironis sekali adalah bahwa bangsa Indonesia yang memiliki wilayah perairan yang begitu luas dengan segala kandungan kekayaan yang berlimpah, tetapi justru sektor kelautan belum memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan bangsa, bahkan sangat sulit di percaya bahwa Indonesia sebagai negara maritim justru 60% rakyatnya yang tinggal di pesisir pantai berada dalam keadaan hidup tak layak sementara bangsa lain dengan armada kapal ikannya yang modern hampir sejumlah ± 4.000 Kapal Ikan Asing melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau dengan kata lain dengan leluasa menjarah sumber daya ikan yang berada di

---

<sup>1</sup> Dit Polair Babinkam Polri, *Dukungan Polri dalam pelaksanaan pengawasan dilaut*, Jakarta: Agustus 2004, hlm.1.

wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada baik dari perundang-undangan maupun segi pengawasan dan penegakan hukum. Dari situasi dan kondisi wilayah perairan dengan segala kenyataannya yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di perairan dan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan devisa negara dari sektor kelautan perlu menuntut kehadiran semua aparat berwenang di wilayah perairan untuk melakukan upaya pembinaan serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum di wilayah perairan dan disamping Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Bea dan Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Kelautan dan Perikanan berupaya mengamankan kebijaksanaan pemerintah dan kepentingan masyarakat pengguna laut (Nasional/Internasional) sehingga masyarakat setiap saat terlindungi, terayomi dan merasa aman, oleh sebab itu untuk mewujudkannya tidak ada pilihan lain penegak hukum (Dit Polair Babinkam Polri) berupaya meningkatkan kehadirannya di wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya dengan cara meningkatkan alut sista/Kapal Patroli Polisi yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya dan menuntut upaya-upaya lain yang dapat dilaksanakan Polri guna menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya yang dilakukan oleh kapal nelayan Indonesia pada umumnya dan kapal nelayan asing pada khususnya.

Ketika pemanfaatan lebih besar daripada tangkapan optimum, maka akan terjadi pemanfaatan yang berlebihan. Salah satu sumber daya laut yang telah dieksploitasi secara berlebihan adalah sumber daya perikanan.

Meskipun secara agregat sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 38% dari total potensi lestarnya, namun di wilayah perairan yang padat penduduk dan padat industri menunjukkan bahwa, beberapa stok sumber daya perikanan telah mengalami kondisi tangkap lebih (*overfishing*) dan jumlah semakin menurun, khususnya di Selat Malaka, Pantai Utara Pulau Jawa, Selat Bali dan Sulawesi Selatan. Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh tingkat penangkapan yang melampaui potensi lestarnya<sup>2</sup>.

Dari berbagai kajian dan pengamatan, Negara RI mengalami kerugian tidak kurang dari Rp. 30 Trilyun setiap tahun dari kegiatan penguasaan ikan secara ilegal oleh kapal nelayan berbendera asing dan diperkirakan sampai saat ini masih terus berpeluang terjadi mengingat pelaku-pelaku memiliki sarana pendukung cukup baik bahkan pemanfaatan teknologi lebih unggul dari sarana pengawasan dimiliki oleh aparat pemerintah RI.

Sudah semestinya kita memperhatikan, menjaga/mengamankan dan melestarikan sumber daya alam kita di perairan maupun lautan. Dengan beragam-ragam kekayaan hayati maupun non hayati yang terkandung di dalamnya, sepantasnya kita harus berbuat lebih banyak lagi dalam merenda masa depan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik lagi bagi bangsa dan negara kita. Telah banyak pemikir-pemikir, analisa ataupun bahkan perdebatan mengenai masalah bagaimana pemberantasan *Illegal Fishing* (penangkapan ikan) di wilayah perairan Indonesia. Berbicara masalah perikanan tentunya tidak terlepas dari kelautan itu sendiri, seperti kita ketahui pada “ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>2</sup> H.Rokmin Dahuri, M.S. Et al, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: 2004, hlm.119.

1945 ayat (3) bumi, air dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “.

Berbicara masalah pemberantasan *Illegal Fishing* diwilayah perairan tidak terlepas dari masalah penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan dari negara lain/asing maupun kapal ikan asing yang berbendera Indonesia. Bahkan dimungkinkan pemalsuan surat-surat lainnya baik SIB (Surat Ijin Berlayar), SIUP (Surat Izin Usaha Penangkapan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) maupun dengan maksud biar mengelabui/menipu aparat yang ada dilapangan. Dari masalah tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan pemalsuan disini adalah pemalsuan surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Dan kedua hal tersebut diatas sudah jelas merupakan suatu tindak pidana umum bukan suatu tindak pidana khusus yang memerlukan suatu penanganan yang khusus.

Polri yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai fungsi Kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintah negara dan dibentuk pula oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya kelautan khususnya ikan dewasa ini dinilai sudah merupakan permasalahan yang serius bagi kepentingan Negara Kesatuan RI,

dari beberapa tinjauan diketengahkan yang antara lain menyoroti perangkat negara yang diberikan kewenangan untuk mengelola, menata dan menjamin kelestarian maupun kelangsungan dibidang perikanan belum dapat mengawal secara harmonis sehingga pada sektor tersebut belum dapat menyelamatkan sumber kontribusi yang maksimal bagi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia dengan kata lain negara selalu dirugikan dengan adanya praktek-praktek penangkapan ilegal baik oleh masyarakat nelayan Indonesia itu sendiri maupun oleh masyarakat nelayan mancanegara<sup>3</sup>.

Semakin disadari bahwa komponen penyelenggara negara selaku pengelola, penata dan penjamin kelestarian dan kelangsungan dibidang tersebut menjadi penting dan perlu adanya konsensus bersama dalam menyusun konsep maupun strategi secara tepat yang dapat mengakomodasi kepentingan bersama pada masa kini maupun masa yang akan datang. Guna mewujudkan kajian diatas dan implementasi dilapangan secara konsisten Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam tugas secara umum adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakan hukum dengan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam penjabaran dilapangan dalam dukungan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan khususnya perikanan dengan melalui kegiatan diperairan meliputi pengaturan, penjagaan, pengawasan serta patroli maupun penindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.

---

<sup>3</sup> Dit Polair Babinkam Polri, *Pemberantasan Illegal Fishing diwilayah perairan oleh Polri*, Jakarta: Mei 2008, hlm.2.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa masalah pemberantasan *Illegal Fishing* di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia sedang primadona bagi seluruh aparat penegak hukum, seolah-olah masing-masing berlomba untuk menanganinya secara langsung maupun tidak langsung. Namun sebelum memproklamirkan siapa paling berhak dan berwenang tentang masalah itu sebaliknya melihat lagi ke belakang apa tugas pokok dan peraturan ataupun perundang-undangan apa yang mendasari untuk menangani masalah ini, jangan sampai menempatkan bahwa masalah ini bukanlah suatu tindak pidana khusus, yang dimana Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Dari banyaknya kejadian dilapangan, selain para pelaku pencurian/penangkapan ikan secara ilegal, mereka juga banyak yang mempergunakan surat-surat dan dokumen kapal yang aspal. Jelaslah sudah bahwa para pelaku tersebut telah melanggar ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Perikanan. Dan bahkan ada yang menggunakan bahan peledak sehingga mengganggu ekosistem yang ada dan tentunya juga lingkungan hidup sekitarnya. Maka penulis berkesimpulan untuk mengambil judul “Pemberantasan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia oleh Direktorat Polair Babinkam Polri untuk meningkatkan pendapatan negara”.

## B. Identifikasi masalah dan rumusan masalah

### 1. Identifikasi masalah

- a. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Polair Babinkam Polri terhadap pelaku tindak pidana perikanan tersebut ?
- b. Bagaimana upaya Direktorat Polair Babinkam Polri selaku aparat penegak hukum untuk memberantas pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia ?
- c. Mengapa kapal nelayan asing dapat melakukan tindak pidana perikanan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia ?
- d. Bagaimana penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap pemberantasan *Illegal Fishing* di wilayah perairan ?
- e. Bagaimana menyikapi perkembangan permasalahan di masa yang akan datang ?
- f. Bagaimana memanfaatkan potensi lain sebagai kekuatan pendukung yang terintegritas ?

### 2. Rumusan masalah

- a. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan pencurian ikan di laut ?
- b. Bagaimana upaya Direktorat Polair Babinkam Polri selaku aparat penegak hukum untuk memberantas pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia ?

## C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan pencurian ikan di laut.
- b. Untuk mengetahui upaya Direktorat Polair Babinkam Polri selaku aparat penegak hukum untuk memberantas pelaku penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Indonesia.

### 2. Manfaat penelitian

- a. Untuk memperoleh gambaran dan pandangan mengenai kinerja Direktorat Polair Babinkam Polri dalam pemberantasan pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
- b. Sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum di perairan dalam pemberantasan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan.

## D. Kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran

### 1. Kerangka teoritis

Landasan teori dalam suatu penelitian merupakan landasan agar penelitian dapat dilakukan sesuai batas-batas yang telah ditentukan.

Landasan teori ini berisikan teori-teori, pendapat para sarjana dan para ahli. Pentingnya arti dan peran teori dalam suatu penelitian menurut

**Koentjaraningrat** dan **Fuad Hassan** dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan.*

- b. Memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klarifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian.
- c. Memberikan ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi.
- d. Mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang telah atau sedang terjadi<sup>4</sup>.

Sedangkan pendapat dari **Koentjaraningrat** dan **Mely G. Tan** yang lain adalah : “ *Pengetahuan yang diproses dari tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen yang bersangkutan serta pengalaman sendiri merupakan landasan dari pemikiran selanjutnya mengenai masalah, berarti kita juga memperoleh pengertian tentang teori-teori yang bersangkutan*”<sup>5</sup>.

## 2. Kerangka konseptual

Pengaturan terhadap pelanggaran Undang-undang yang berkaitan dengan *Illegal Fishing* adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

- a. *Illegal Fishing* adalah suatu kegiatan penangkapan, pemancingan, pengambilan, pengailan ikan secara tidak sah, gelap, liar yang merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di laut.
- b. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan

<sup>4</sup> Koentjaraningrat & Fuad Hassan, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1977, hlm. 19.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.30.

<sup>6</sup> Presiden RI, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, *Perikanan*, hlm. 1-4.

sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

- c. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
- d. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
- e. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- f. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- g. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
- h. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan

untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

- i. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
- j. Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- k. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- l. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- m. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).
- n. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.


- o. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- p. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
- q. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
- r. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- s. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
- t. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
- u. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

- v. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
- w. Unsur operasional Polair adalah kekuatan Kepolisian Perairan yang terdiri dari Kapal beserta kelengkapannya yang diberi personil/ABK untuk mengoperasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan<sup>7</sup>.
- x. Laik Laut adalah suatu kondisi dimana kapal dan kelengkapannya dalam keadaan baik/siap layar dan bertugas (tidak bocor, tidak rusak) dan siap dioperasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- y. Kapal Polri adalah Kapal yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan Negara Republik Indonesia, sebagai alat utama dalam melaksanakan tugas Polri dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat maupun penegakan hukum serta pemeliharaan kamtibmas di wilayah perairan sesuai dengan ketentuan hukum baik nasional maupun internasional.

---

<sup>7</sup> Kapolri, *Pedoman penggunaan unsur operasional Kepolisian Perairan*, Jakarta: 2006, hlm.3.

### 3. Kerangka pemikiran



## E. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. *Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.*
2. *Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.*
3. *Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.*<sup>8</sup>

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian, sebagai berikut :

1. Data dan sumbernya
  - a. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data-data dalam bentuk tertulis. Keutamaan data sekunder yaitu :
    - 1) *Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.*
    - 2) *Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga penelitian kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun kontruksi data.*
    - 3) *Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.*<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: 2008, hlm.5.

<sup>9</sup> Ibid, hlm.12.

b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti ketentuan perundang-undangan. Dalam penyusunan skripsi ini, bahan primer yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak.

- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer. Seperti pendapat para ahli, teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.
  - d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan primer maupun sekunder. Di dalam penyusunan skripsi ini bahan tersiernya adalah kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum Indonesia.
2. Alat pengumpulan data
- a. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi yang akan diteliti dengan masalah penelitian.
  - b. Penelitian sekunder yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menerima laporan dari hasil penegakan hukum oleh Kapal Polisi Direktorat Polair Babinkam Polri.
  - c. Pengelolaan dan analisa data  
Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif, karena data yang diolah adalah data-data sekunder.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah diskriptif analisa yang menggambarkan secara keseluruhan dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan lain yang dibahas. Kemudian dari aspek yuridis yang melandasi dan mengatur hubungan hukum yang

timbul dalam pemberantasan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

### 3. Sumber data

Adapun data yang dipakai oleh peneliti adalah :

- a. Data primer merupakan data dasar berupa peraturan-peraturan yang melandasi setiap pokok permasalahan dan menyentuk seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan peraturan-peraturan tersebut adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ditambah dengan peraturan-peraturan yang kedudukannya lebih rendah dari peraturan dasar tersebut yang merupakan bagian lengkap hirarki peraturan-peraturan yang berlaku dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu Keputusan-keputusan Menteri.
- b. Data sekunder merupakan hasil pengemban dari data dasar (*Primer*) yang mengkaji dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas dari buku-buku literatur, karya ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.
- c. Data tersier merupakan data yang diperoleh dari kamus-kamus yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu kamus-kamus hukum.

## F. Sistematika penulisan

### 1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

### 2. Bab II : Tinjauan pustaka

Bab ini berisikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian pencurian ikan, pengertian tindak pidana pencurian ikan secara tidak sah, ketentuan pengaturan pelanggaran terhadap pencurian ikan, gambaran umum tentang tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan, kondisi penegak hukum di laut saat ini dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

### 3. Bab III : Hasil penelitian

Bab ini berisikan faktor-faktor apa yang melatarbelangi pelaku melakukan pencurian ikan di laut, upaya Direktorat Polair Babinkam Polri selaku aparat penegak hukum untuk memberantas pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.

### 4. Bab IV : Pembahasan dan analisa hasil penelitian

Bab ini berisikan uraian pembahasan dan analisa tentang faktor yang melatarbelangi pelaku melakukan penangkapan ikan di laut dan upaya Direktorat Polair Babinkam Polri untuk memberantas pelaku penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

5. Bab V : Kesimpulan dan saran

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran terhadap kasus dimaksud.

